



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari
- Hari, Tanggal : Selasa, 3 Februari 2026
- Waktu : 09.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;
2. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini selasa tanggal 3 Februari 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 1 disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me ngurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 7. Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan. 8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih. 14. Batas desa adalah batas wilayah yuridikasi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.“

- Pasal 2 disepakati berbunyi : “(1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.”
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.”
- Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut :” (1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari sebanyak 5.255 (lima ribu dua ratus lima puluh lima) jiwa dan 2.004 (dua ribu empat) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari terdiri dari : a. Dusun Glondong; b. Dusun Gumukagung; dan c. Dusun Amerthasari. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari berkedudukan di Dusun Gumukagung.”
- Pasal 5 diubah sehingga berbunyi : “Batas Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari dan Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari ; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari dan Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi ; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Blimbingsari Kecamatan 5 Blimbingsari dan Desa Karangbendo Kecamatan

Rogojampi ; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari dan Selat Bali.”

- Pasal 6 diubah sehingga berbunyi : “(1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan : a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik. (2) Pengangkatan penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat Gubernur Jawa Timur yang memuat kode register Desa Persiapan. (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif. (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Watukebo. (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Glondong paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 3 Februari 2026
PALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004